

## **RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

### **Perkara Nomor 016/PHPU.C1-II/2004**

#### **Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004**

#### **I. IDENTITAS PARA PIHAK**

##### **A. Pemohon**

- Dr. H. Hamzah Haz
- H.M. Yunus Yosfiah

##### **B. Termohon**

Komisi Pemilihan Umum

#### **II. DUDUK PERKARA**

##### **A. Objek Permohonan**

Pembatalan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004.

##### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Pemohon bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan, Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004.

##### **C. Pokok Permohonan Pemohon**

- Bahwa perolehan suara baik untuk DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi maupun DPR RI, PPP Wilayah Nusa Tenggara Barat telah kehilangan ribuan suara. Sebagai salah satu fakta hukum dapat dikemukakan perolehan suara di Kabupaten Lombok Timur, dimana perolehan kursi DPRD Kabupaten seharusnya berjumlah 6 (enam) kursi dalam realisasinya hanya memperoleh 3 (tiga) kursi. Demikian pula DPRD Provinsi yang seharusnya memperoleh 3 (tiga) kursi, saat ini menjadi hanya 1 (satu) kursi, dengan perolehan suara hanya sebesar 38.216 yang tercatat di KPUD, padahal menurut hasil pantauan saksi maupun PANWASLU perolehan suara seharusnya 41.409, belum terhitung jumlah suara yang hilang dan atau dihilangkan. Sebagai bukti dapat diajukan hasil rekapitulasi dari Panwaslu Kabupaten Lombok Timur dan PPK yang dilampirkan;
- Bahwa disisi lain Partai Golkar dan Partai Patriot memperoleh suara yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, antara lain dapat dikemukakan fakta di Daerah Kabupaten Lombok Timur terdapat kelebihan suara sebesar 1.186 (seribu seratus delapan puluh enam) dan Partai Patriot terdapat kelebihan suara sebesar 671 (enam ratus tujuh puluh satu) suara sesuai dengan rekapitulasi PANWASLU Kabupaten Lombok Timur. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan kabupaten-kabupaten lainnya;
- Bahwa akibat dari pengembungan suara ini disamping berakibat mengurangi suara PPP juga berakibat menaikkan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), sehingga untuk PPP berarti dua kali mendapat kerugian dan berakibat sangat fatal. Dengan naiknya BPP maka perolehan suara yang membengkaklah yang diuntungkan, sedangkan bagi yang perolehan suaranya berkurang seperti Partai Persatuan Pembangunan akan sangat dirugikan;
- Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan

perolehan jumlah kursi partai menjadi tidak ada dan atau beralih kepada partai yang lain;

- Selanjutnya sesuai dengan data PANWASLU Data Perolehan yang seharusnya didapatkan oleh Partai Persatuan Pembangunan di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur sebesar 1905 suara, data terlampir sebagai perbandingan;
- Selanjutnya Pemohon berpendapat agar perolehan suara pada masing-masing partai dapat dikembalikan pada perhitungan yang benar menurut rekap data perbandingan perolehan suara antara Panwaslu dengan PPK sesuai bukti kesalahan yang terlampir.

#### **Petitum**

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 mei 2004 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Lombok Timur yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 mei 2004 pukul 10.00 WIB;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:

Kecamatan Sembalun untuk DPRD Propinsi:

- ☐ PPS Sembalun Bumbung sebesar : 665 suara
- ☐ PPS Sembalun Lawang sebesar : 264 suara
- ☐ PPS Sajang sebesar : 212 suara
- ☐ PPS Sajang Utara sebesar : 102 suara

Kecamatan Pringgabaya untuk DPRD Propinsi:

- ☐ PPS Bagek Papan sebesar : 346 suara
- ☐ PPS Batuyang sebesar : 180 suara
- ☐ PPS Pohgading sebesar : 160 suara
- ☐ PPS Apitaik sebesar : 174 suara
- ☐ PPS Krumut sebesar : 267 suara

Maka jumlah total Partai Persatuan Pembangunan yang benar untuk 2 Kecamatan tersebut adalah: 2370 suara;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

### **III. PERTIMBANGAN HUKUM**

- Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan oleh KPU untuk Daerah Pemilihan 4 Nusa Tenggara Barat Pemilu Anggota DPRD Propinsi Nusa Tenggara Barat dimana dalam Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 Pemohon tercatat memperoleh 38.216 suara. Terhadap perolehan suara tersebut, Pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa jumlah suara Pemohon yang seharusnya adalah 479 suara lebih banyak, hal mana dapat memastikan Pemohon untuk memperoleh 1 (satu) buah kursi tambahan. di daerah pemilihan tersebut, Mahkamah berpendapat

bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;

- Menimbang bahwa setelah memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan baik oleh Pemohon maupun KPU, Majelis berpendapat bahwa alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon berupa:
  1. Data perolehan suara yang dibuat oleh saksi untuk PPS Sembalun Bumbung, PPS Sembalun Lawang, PPS Sembalun Sajang, dan PPS Sembalun Sajang Utara tidak meyakinkan karena tidak ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPS sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003; dan
  2. Data perolehan suara yang dibuat oleh Panwaslu untuk PPS Sembalun Bumbung, PPS Sembalun Lawang, PPS Sembalun Sajang, dan PPS Sembalun Sajang Utara tidak meyakinkan karena tidak ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPS sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;
- Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud di atas tidak meyakinkan, maka Mahkamah berpendapat bahwa kesalahan oleh KPU dalam melakukan rekapitulasi hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Daerah Pemilihan 4 Nusa Tenggara Barat tidak terbukti;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Permohonan pemohon harus ditolak.

#### **IV. AMAR PUTUSAN**

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.